

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan jiwa menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2014 merupakan kondisi yang memungkinkan seorang individu dapat berkembang secara mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya (Kemenkes RI, 2014).

Gangguan jiwa merupakan suatu keadaan klien yang merasa dirinya tidak diterima oleh lingkungan, gagal dalam usahanya, tidak bisa mengontrol emosinya, dan membuat klien terganggu atau terancam dan mengubah perilaku klien dengan ditandai adanya halusinasi, ilusi, waham, gangguan proses pikir, kemampuan berpikir serta tingkah laku yang aneh (Livana *et al.*, 2020).

Menurut *World Health Organization* (2022) terdapat 300 juta orang diseluruh dunia mengalami gangguan jiwa seperti depresi, bipolar, demensia, termasuk 24 juta orang yang mengalami skizofrenia. Prevalensi gangguan jiwa di Indonesia diurutkan pertama adalah provinsi Bali 11,1% dan nomor dua disusul oleh provinsi DI Yogyakarta 10,4%, provinsi NTB 9,6%, provinsi Sumatera Barat 9,1%, provinsi Aceh 8,7%, provinsi Jawa Tengah 8,7%, provinsi Sulawesi Tengah 8,2%, provinsi Sumatera Selatan 8%, provinsi Kalimantan Barat 7,9%, provinsi Sulawesi Selatan 0,8%, sedangkan Sumatera Utara berada pada posisi ke 21 dengan prevalensi 6,3%.

Menurut DKK Banyumas (2017 dalam Pratiwi & Arni, 2022) di Jawa Tengah penderita gangguan jiwa pada tahun 2016 sebanyak 50.608 jiwa, pada tahun 2017 terdapat sebanyak 45.481 jiwa. Gangguan jiwa berat dikenal dengan sebutan psikosis atau skizofrenia. Hasil Riset Kesehatan Dasar (2018) didapatkan bahwa prevalensi skizofrenia di Indonesia mencapai 6,7% penderita. Sedangkan provinsi Bali pada tahun 2018 menduduki urutan pertama dengan prevalensi penderita skizofrenia sebesar 11,1%. Di provinsi Jawa Tengah penderita skizofrenia menempati urutan tertinggi kelima di Indonesia. Prevalensi skizofrenia di Jawa Tengah sebanyak 9 mil artinya per 1000 rumah tangga terdapat 9 rumah tangga dengan skizofrenia.

Menurut Videbeck (2008 dalam Riyadi *et al.*, 2022) skizofrenia merupakan penyakit yang mudah kambuh dan bisa menetap dalam jangka waktu yang cukup panjang. Bisa saja penyakit ini menetap pada penderita seumur hidupnya. Bila dibiarkan, penyakit ini dapat mengakibatkan kemunduran dalam berbagai aspek kehidupan sosial penderita. Meski serius, penyakit ini dapat disembuhkan, terutama bila diobati dengan sungguh-sungguh. Ada berbagai cara pendekatan dalam pengobatan skizofrenia. Semua pendekatan dan pengobatan skizofrenia tergantung dari kebutuhan penderita, karena setiap penderita memiliki pengobatan yang berbeda sesuai dengan jenis skizofrenia yang dideritanya. Skizofrenia merupakan salah satu bentuk gangguan jiwa yang umum terjadi yang dapat mempengaruhi otak sehingga menyebabkan timbulnya pikiran dan perilaku yang aneh.

Berdasarkan data yang didapatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas, jumlah penderita gangguan jiwa yang dirawat pada tahun 2016 sebanyak 2.956 orang, sebanyak 1.514 orang (51,22%) adalah penderita skizofrenia dan sebanyak 1.278 orang diantaranya adalah penderita halusinasi. Sedangkan pada tahun 2020 di dapatkan data pasien yang mengalami gangguan jiwa khususnya skizofrenia sebanyak 2.032 orang dan pada tahun 2021 terdapat sebanyak 2.130 orang penderita yang mana 1.477 orang adalah penderita halusinasi (Rekam Medik RSUD Banyumas, 2022).

Halusinasi merupakan tanda dan gejala gangguan jiwa yang berupa respons pancaindra (pendengaran, penglihatan, pengecapan, penciuman serta perabaan) terhadap sumber yang tidak nyata (Keliat, 2019). Menurut Nuraenah *et al.*, (2014 dalam Utami, 2022) halusinasi dibagi menjadi halusinasi *auditori* (pendengaran), halusinasi *visual* (penglihatan), halusinasi *olfaktori* (penciuman), halusinasi *taktil* (sentuhan), halusinasi *gustatori* (pengecapan), dan halusinasi *kinestetik*. Pasien dikatakan mengalami halusinasi ketika kehilangan kendali atas dirinya. Pasien juga akan mengalami kepanikan dan perilakunya dikendalikan oleh halusinasi. Dalam situasi ini pasien dapat melakukan bunuh diri (*suicide*), membunuh orang lain (*homicide*), bahkan merusak lingkungan. Perlu peran perawat untuk meminimalisir terjadinya halusinasi tersebut dengan cara membantu serta merawat pasien sehingga dapat mengontrol halusinasi.

Hasil buku laporan komunikasi ruangan dan wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2023 terhadap 19 orang pasien yang dirawat di ruang Bima RSUD Banyumas didapatkan 12 pasien mengalami halusinasi, 3 pasien mengalami risiko perilaku kekerasan, 3 pasien mengalami harga diri rendah, dan 1 pasien mengalami waham, berdasarkan data tersebut kasus halusinasi merupakan masalah keperawatan yang banyak terjadi pada pasien gangguan jiwa (Rekam Medik RSUD Banyumas, 2022).

Menurut Keliat dan Akemat (2010 dalam Fazrianti, 2018) terapi generalis merupakan intervensi keperawatan yang diberikan dalam bentuk standar asuhan keperawatan (SAK) jiwa yang merupakan panduan bagi perawat dalam melakukan asuhan keperawatan pada klien ODGJ dan keluarganya untuk mengatasi diagnosa keperawatan pada klien gangguan jiwa. Tindakan generalis halusinasi adalah tindakan-tindakan terapi alternatif setelah farmakoterapi. Tindakan generalis halusinasi membantu klien mengenal halusinasi, melatih menghardik halusinasi, bercakap-cakap dengan orang lain, minum obat secara teratur.

Hasil penelitian Livana *et al.*, (2020) yang berjudul “Peningkatan Kemampuan Mengontrol Halusinasi Melalui Terapi Generalis Halusinasi” menunjukkan bahwa sebelum diberikan terapi generalis mayoritas pasien memiliki tingkat kemampuan sedang (46%) dan sesudah diberikan terapi generalis memiliki tingkat kemampuan baik (90%). Terdapat pengaruh tingkat kemampuan pasien halusinasi sebelum dan sesudah diberikan terapi generalis di RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah ($p = 0,003 < 0,005$).

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan studi kasus dengan judul “Penerapan Tindakan Keperawatan Terapi Generalis (Sp 1-4) Pada Pasien Skizofrenia Dengan Halusinasi Pendengaran Di Ruang Bima RSUD Banyumas”.

B. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Menggambarkan pelaksanaan penerapan tindakan keperawatan terapi generalis (sp 1-4) pada pasien skizofrenia dengan halusinasi pendengaran di ruang Bima RSUD Banyumas.

2. Tujuan Khusus

- a. Menggambarkan hasil pengkajian pada pasien skizofrenia dengan halusinasi pendengaran dengan tindakan terapi generalis (SP 1-4) di ruang Bima RSUD Banyumas.
- b. Menggambarkan hasil diagnosa keperawatan pada pasien skizofrenia dengan halusinasi pendengaran dengan tindakan terapi generalis (SP 1-4) di ruang Bima RSUD Banyumas.
- c. Menggambarkan intervensi keperawatan pasien skizofrenia dengan halusinasi pendengaran dengan tindakan terapi generalis (SP 1-4) di ruang Bima RSUD Banyumas.
- d. Menggambarkan pelaksanaan penerapan tindakan keperawatan terapi generalis (SP 1-4) pada pasien skizofrenia dengan halusinasi pendengaran di ruang Bima RSUD Banyumas.

- e. Menggambarkan hasil evaluasi keperawatan penerapan tindakan keperawatan terapi generalis (SP 1-4) pada pasien skizofrenia dengan halusinasi pendengaran di ruang Bima RSUD Banyumas.
- f. Memaparkan hasil analisis penerapan *Evidence Based Practice* (EBP) penerapan tindakan keperawatan terapi generalis (SP 1-4) pada pasien skizofrenia dengan halusinasi pendengaran di ruang Bima RSUD Banyumas.

C. Manfaat Karya Ilmiah Ners

1. Manfaat Teoritis

Hasil karya ilmiah ini dapat digunakan sebagai kajian pustaka dan sumber pustaka baru dalam dunia penelitian dan pendidikan juga diharapkan dapat melengkapi konsep tentang halusinasi.

2. Manfaat Praktik

a. Penulis

Diharapkan Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberikan informasi kepada penulis mengenai terapi generalis dalam mengontrol halusinasi pada klien skizofrenia dengan masalah utama halusinasi sehingga dapat menambah pengetahuan dan dapat mengaplikasikan perawatan pada klien dengan masalah utama halusinasi.

b. Institusi Pendidikan

Diharapkan Karya Tulis Ilmiah ini dapat digunakan sebagai referensi bahan ajar bagi institusi, terutama untuk mata ajar perkuliahan Keperawatan Jiwa dan meningkatkan mutu pendidikan juga menambah

wawasan bagi mahasiswa dalam mengaplikasikan tindakan keperawatan jiwa.

c. Rumah Sakit/Puskesmas

Diharapkan Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberikan masukan bagi pelayanan kesehatan di RSUD Banyumas mengenai terapi generalis dalam mengontrol halusinasi.

